



SALINAN

**BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 8, 2026

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 158);
6. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 77);

7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan Gaji.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan selain Gaji dan Tunjangan lainnya yang diberikan Pemerintah Daerah kepada aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas kepada aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. PNS;
 - b. CPNS;
 - c. PPPK.
 - d. Wali Kota;
 - e. Wakil Wali Kota;
 - f. pimpinan dan anggota DPRD;
 - g. pimpinan badan layanan umum daerah; dan
 - h. pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi PNS dalam jabatan:
- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional ahli utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (4) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum; dan
 - e. TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
- (3) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:
 - a. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dimaksud huruf a, tidak termasuk komponen sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e;
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan
 - d. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026, tidak diberikan Gaji ketiga belas.

- (6) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada jabatan yang nilai TPP nya lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan umum; dan
 - e. TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan; dan
- d. Tunjangan jabatan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 dibayarkan sebesar komponen penghasilan berdasarkan kinerja pada bulan Februari Tahun 2026 tanpa diberikan pengurangan.

- (3) PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026.
- (2) Besaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 dibayarkan sebesar komponen penghasilan berdasarkan kinerja pada bulan Mei Tahun 2026 tanpa diberikan pengurangan.
- (3) PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 diberikan Gaji ketiga belas.
- (4) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2026.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Maret 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Maret 2026

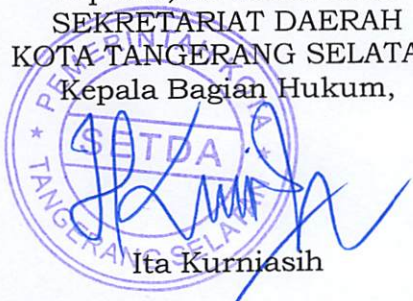
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 12 Maret 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih